

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Asas *The Best Interest of The Child* dalam Permohonan Dispensasi Nikah bagi Anak *Waladul Umm* di Pengadilan Agama Purwokerto, disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi anak *waladul umm* pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dalam administrasi maupun kelengkapan persyaratan dengan permohonan dispensasi nikah pada umumnya. Prosedur tetap mengikuti ketentuan hukum acara peradilan agama dan peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Perma Nomor 5 Tahun 2019. Yang membedakan adalah pemohon dari dispensasi nikah anak *waladul umm* adalah ibu kandung. Apabila ibu telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka pemohon adalah keluarga dari nasab ibu. Status anak sebagai anak di luar perkawinan tidak mempengaruhi penerimaan perkara karena sistem administrasi pengadilan tidak membedakan jenis pemohon selama ia memiliki hubungan keperdataan dengan anak yang dimohonkan dispensasinya.
2. Implementasi asas *the best interest of the child* oleh hakim Pengadilan Agama Purwokerto tercermin melalui serangkaian pertimbangan yang mengutamakan perlindungan terhadap masa depan anak. Hakim tidak hanya menilai kelayakan administratif, tetapi juga menggali kondisi psikologis, kematangan emosional, kesiapan ekonomi, tanggung jawab calon mempelai, serta potensi risiko perkawinan dini, termasuk risiko kesehatan dan sosial. Hakim juga menilai apakah permohonan dispensasi diajukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan di luar nikah atau hanya sebagai upaya mengikuti tekanan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa terhadap kesimpulan dari rumusan masalah pada nomor 1 perlu diadakannya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait permohonan dispensasi nikah terutama bagi anak *waladul umm* agar masyarakat mengerti akan prosedur dan mekanisme dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.
2. Bagi orang tua, wali, dan masyarakat, bahwa terhadap rumusan masalah pada nomor 2 diharapkan lebih meningkatkan pemahaman mengenai dampak perkawinan usia anak serta pentingnya perlindungan hak anak, sehingga pengajuan dispensasi nikah benar-benar menjadi upaya terakhir dan tidak semata-mata untuk menyelesaikan persoalan sosial, melainkan demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

